



PERATURAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN METEOROLOGI,
STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penataan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, perlu melakukan penataan organisasi yang meliputi penyempurnaan pada beberapa nomenklatur stasiun meteorologi yang memberikan layanan penerbangan;